

EKSISTENSI KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KDRT PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Salahudin Pakaya¹, Devi Yuliyanti Tobuhu², Suslianto³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Jl. Prof. Mansoer Pateda No. 23, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96181

Email: ¹yadhikhlas@umgo.ac.id, ³suslianto@umgo.ac.id

Abstract

This study examines the role of village heads in resolving domestic violence cases through restorative justice in Poduwoma Village, East Suwawa, Bone Bolango. Using a normative-empirical socio-legal method, the study combines statutory analysis with interviews and case documentation. The findings show that the village head acted as a restorative mediator in cases of household neglect, facilitating dialogue, apology, and written agreements. However, the practice still requires formal guidelines to ensure victim protection and legal certainty.

Keywords: Village Head; *proof*; Restorative Mediator; Domestic Violence; Women and Children Protection

Abstrak

Penelitian ini menganalisis eksistensi kepala desa dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan keadilan restoratif di Desa Poduwoma, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan socio-legal melalui kajian peraturan, wawancara, dan dokumentasi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai mediator restoratif dalam memfasilitasi musyawarah, pemaaan, dan perjanjian tertulis, tetapi praktik tersebut masih memerlukan legitimasi hukum dan pedoman teknis perlindungan korban.

Kata Kunci: Kepala Desa; Mediator Restoratif; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perlindungan Perempuan dan Anak; Socio-Legal.

Kata Kunci: : Alat bukti elektronik; pembuktian; perceraian

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang berdampak serius terhadap perempuan dan anak. Di Provinsi

Gorontalo, pada tahun 2024 terdapat 231 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan total 250 korban, yang didominasi anak-anak sebanyak 187 korban. Meskipun angka tersebut tidak secara khusus seluruhnya merupakan perkara KDRT, data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memerlukan perhatian serius dari negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satu wujud perhatian pemerintah ialah pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi implementasi perlindungan hukum bagi korban KDRT masih menghadapi hambatan, terutama pada tingkat masyarakat desa.

Perkara KDRT pada tingkat masyarakat desa pada praktiknya sering lebih dahulu diketahui dan ditangani oleh kepala desa. Kepala desa sebagai aktor lokal dan pemimpin formal pemerintahan desa berhadapan langsung dengan warga, sehingga dapat menjadi pintu awal penyelesaian perkara. Namun, secara normatif dan formal, kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan kasus KDRT belum diatur secara khusus. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai kekuatan hukum tindakan kepala desa ketika memfasilitasi penyelesaian perkara KDRT melalui musyawarah dan perdamaian.

Penanganan perkara KDRT oleh kepala desa dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban. Dalam konteks penelitian ini, pelaku adalah suami, sedangkan korban adalah istri dan anak. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh perdamaian, pemaafan, serta komitmen agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan ini bertujuan mencegah perkara berlanjut ke pengadilan yang dapat menimbulkan beban waktu, biaya, dan tekanan psikologis bagi korban maupun keluarga.

Peran kepala desa sebagai aktor lokal dalam penyelesaian konflik masyarakat desa dengan pendekatan restoratif masih jarang dikaji. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti peran aparat penegak hukum formal, terutama kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dapat dipahami karena kepolisian dan kejaksaan telah memiliki payung hukum yang jelas, yaitu Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

EKSISTENSI KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KDRT PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Salahudin Pakaya, Devi Yuliyanti Tobuhu, Suslianto

Penelitian ini penting karena mengangkat eksistensi dan peran kepala desa sebagai mediator restoratif dalam perkara KDRT di desa. Kepala desa memiliki posisi strategis sebagai aktor pemerintahan lokal yang mewakili kehadiran negara di tengah masyarakat. Keberadaannya dapat mempercepat penyelesaian perkara, meminimalisasi dampak sosial dan psikologis bagi korban, serta mendukung terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Meski demikian, pendekatan restoratif pada perkara KDRT harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban, bukan semata-mata perdamaian formal antara pelaku dan korban.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa memberikan tugas dan peran kepada kepala desa untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman desa serta menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Berdasarkan kerangka tersebut, Kepala Desa Poduwoma, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, menangani beberapa kasus KDRT dengan pendekatan keadilan restoratif. Kepala desa mempertemukan suami dan istri yang terlibat perkara, memfasilitasi musyawarah, dan menghasilkan kesepakatan damai. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana eksistensi kepala desa dalam penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan keadilan restoratif di Desa Poduwoma; dan kedua, bagaimana legitimasi hukum peran kepala desa sebagai mediator restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan socio-legal. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur eksistensi dan kewenangan kepala desa dalam menangani perkara hukum masyarakat desa, khususnya perkara KDRT. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis praktik penyelesaian KDRT oleh Kepala Desa Poduwoma, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi

kasus pada Oktober 2024. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, fakta sosial, dan praktik mediasi yang dilakukan kepala desa

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Eksistensi Kepala Desa dalam Penyelesaian KDRT di Desa Poduwoma

Keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian perkara hukum melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Penelitian ini menemukan bahwa kepala desa berperan sebagai aktor lokal yang memfasilitasi penyelesaian perkara KDRT di masyarakat desa. Secara normatif, KDRT merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU KDRT dan pada prinsipnya dapat diproses melalui sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktik masyarakat desa, penyelesaian secara restoratif dilakukan sebelum perkara berkembang menjadi laporan resmi kepada aparat penegak hukum.

Penelitian di Desa Poduwoma, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, menemukan empat kasus KDRT yang diselesaikan oleh kepala desa dengan pendekatan keadilan restoratif. Kasus pertama ialah penelantaran yang dilakukan suami berinisial IK terhadap istrinya, NRS. Korban melaporkan kepada kepala desa bahwa suaminya tidak pulang ke rumah, tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak, serta diduga telah bersama perempuan lain. Kepala desa memediasi kedua pihak, mendengarkan keterangan korban dan pelaku, memberikan nasihat mengenai tanggung jawab suami, serta memfasilitasi perjanjian tertulis. Mediasi menghasilkan perdamaian dan pemaafan yang dituangkan dalam berita acara.

Kasus kedua ialah penelantaran yang dilakukan AAU terhadap istrinya, SH, disertai dugaan perselingkuhan dan kekerasan fisik. Kepala desa mempertemukan kedua pihak, meminta masing-masing menjelaskan permasalahan, dan memberikan nasihat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Mediasi menghasilkan pemaafan, perdamaian, dan surat perjanjian. Kasus ketiga terjadi antara RK dan istrinya, IL, terkait perselingkuhan dan penelantaran. Kepala desa melakukan mediasi atas laporan korban. Pelaku berjanji menghentikan hubungan dengan perempuan lain, sedangkan korban memaafkan pelaku tetapi menolak rujuk kembali. Kasus keempat terjadi antara HT dan SDH terkait perselingkuhan dan penelantaran. Mediasi dilakukan bertahap karena pelaku tidak hadir pada hari yang sama dengan korban. Hasilnya berupa permintaan maaf dan komitmen tidak mengulangi perbuatan.

EKSISTENSI KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KDRT PENDEKATAN Keadilan Restoratif

Salahudin Pakaya, Devi Yuliyanti Tobuhu, Suslianto

Tabel 1.
Kasus KDRT yang Ditangani Kepala Desa Poduwoma dengan Pendekatan Restoratif

No	Inisial Pihak	Bentuk KDRT	Proses Mediasi	Hasil Penyelesaian	Waktu Wawancara
1	IK (32) - NRS (27)	Penelantaran, dugaan poligami	Mediasi dengan mendengarkan keterangan korban dan pelaku, nasihat kepala desa, serta perjanjian tertulis.	Perdamaian, saling memaafkan, dan perjanjian tidak mengulangi.	20 Oktober 2024
2	AAU (30) - SH (29)	Penelantaran, perselingkuhan, kekerasan fisik	Mediasi dengan keterangan kedua pihak, nasihat kepala desa, dan surat perjanjian.	Perdamaian, saling memaafkan, dan perjanjian tidak mengulangi.	20 Oktober 2024
3	RK (36) - IL (23)	Perselingkuhan, penelantaran	Mediasi dengan keterangan kedua pihak, janji pelaku menghentikan hubungan, dan pengaturan akses anak.	Perdamaian parsial; korban menolak rujuk, tetapi pelaku diizinkan bertemu anak.	30 Oktober 2024
4	HT (32) - SDH (31)	Perselingkuhan, penelantaran	Mediasi bertahap melalui dua pertemuan, keterangan korban dan pelaku, serta nasihat kepala desa.	Permintaan maaf pelaku dan komitmen tidak mengulangi.	30 Oktober 2024

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi penelitian di Desa Poduwoma, Oktober 2024.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, penyelesaian melalui musyawarah menghasilkan beragam bentuk perdamaian. Pada dua kasus pertama, para pihak sepakat berdamai dengan pemaafan dan perjanjian tertulis. Pada kasus ketiga, perdamaian hanya sebatas pemaafan tanpa rujuk kembali, sedangkan pada kasus

keempat mediasi menghasilkan permintaan maaf pelaku dan komitmen tidak mengulangi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepala desa berperan sebagai mediator restoratif yang memfasilitasi komunikasi, pemaafan, dan kesepakatan sosial antara pelaku dan korban

B. Legitimasi Hukum Kepala Desa sebagai Mediator Restoratif

Perkembangan penanganan perkara pidana, termasuk perkara KDRT, mulai mengarah pada pendekatan keadilan restoratif.¹ Pendekatan ini ditujukan untuk memulihkan keadaan korban atau keluarga korban serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari perbuatannya dan bertanggung jawab. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan sebagai terobosan hukum progresif yang sejalan dengan tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan pemulihan sosial bagi masyarakat.

Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif mengkritik praktik hukum yang hanya bertumpu pada penghukuman represif untuk memberikan efek jera kepada pelaku.² Hukum, baik dalam bentuk norma perundang-undangan maupun putusan pengadilan, seharusnya diarahkan untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan konsep hukum responsif Nonet dan Selznick yang menempatkan hukum sebagai institusi yang aktif merespons kebutuhan masyarakat.³ Dalam konteks ini, pendekatan restoratif dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan hukum yang lebih manusiawi dan dekat dengan kebutuhan sosial masyarakat desa.

KDRT mengandung tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis bagi korban, terutama istri dan anak. Pasal 5 UU KDRT melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU KDRT secara khusus melarang penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, termasuk tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 49 UU KDRT.

1 H. Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, 2018, hlm. 111–123.

2 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

3 A. I. Asa, M. Munir, dan R. S. M. Ningsih, "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective", Crepido, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 96–109.

EKSISTENSI KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KDRT PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Salahudin Pakaya, Devi Yuliyanti Tobuhu, Suslianto

Hukuman pidana penjara terhadap suami pelaku KDRT secara normatif dapat memenuhi ketentuan UU KDRT. Namun, dalam kasus tertentu, penghukuman pidana belum tentu selalu sejalan dengan keadilan dan kemanfaatan bagi korban, anak, dan keluarga. Fenomena penyelesaian KDRT di Desa Poduwoma menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat menjadi pilihan awal untuk mencegah perkara berlanjut ke pengadilan, sepanjang dilakukan tanpa mengabaikan perlindungan korban. Dalam praktiknya, kepala desa memfasilitasi musyawarah, mendorong pemaafan, dan memastikan adanya komitmen tertulis dari pelaku.

Peran kepala desa tersebut menunjukkan eksistensinya sebagai tokoh lokal sekaligus unsur pemerintah yang hadir di tengah masyarakat. Pasal 26 ayat (4) huruf c dan huruf k Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa memberikan dasar bagi kepala desa untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Dengan demikian, permasalahan warga desa, termasuk permasalahan rumah tangga yang berpotensi menjadi KDRT, dapat ditangani secara dini agar tidak meluas menjadi konflik keluarga yang lebih besar.

Kendati demikian, penyelesaian perselisihan oleh kepala desa lebih mudah dipahami dalam lingkup perkara perdata atau sengketa sosial. Ketika perkara menyangkut tindak pidana KDRT, posisi kepala desa menjadi lebih kompleks karena kepala desa bukan aparat penegak hukum. Kepala desa dapat berperan sebagai mediator restoratif sebelum perkara menjadi laporan resmi di kepolisian. Namun, praktik ini memerlukan batasan yang jelas agar tidak menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum, pendampingan, dan akses ke proses pidana apabila korban menghendakinya.

Tindakan Kepala Desa Poduwoma dalam menangani KDRT penelantaran rumah tangga dapat dipandang sebagai praktik baik dalam pemerintahan desa. Praktik ini membuktikan bahwa tidak semua perkara hukum harus langsung diselesaikan melalui pengadilan. Akan tetapi, praktik tersebut masih memiliki kelemahan dari aspek legitimasi hukum. Kekuatan hukum perdamaian yang dilakukan suami dan istri di hadapan kepala desa masih rawan diingkari oleh salah satu pihak karena

belum memiliki kedudukan yang sama dengan akta perdamaian atau putusan pengadilan.

Legitimasi hukum penanganan perkara pidana melalui keadilan restoratif saat ini secara formal berada pada kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian dan pada Kejaksaan berdasarkan Peraturan Kejaksaan. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan, penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat difasilitasi oleh aparat penegak hukum.⁴ Baik kepolisian maupun Kejaksaan dapat melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan dalam proses restorative justice.⁵

Kepala desa dapat ditempatkan sebagai tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kepala desa berkewajiban memelihara keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat desa.⁶ Oleh karena itu, apabila warga desa terlibat perkara atau sengketa, kepala desa dapat berperan sebagai aktor awal yang membantu mencegah eskalasi konflik, sepanjang perannya tetap berada dalam batas perlindungan korban dan tidak menggantikan kewenangan aparat penegak hukum.

Peran kepala desa sebagai mediator restoratif juga memerlukan peningkatan kapasitas. Seseorang yang menjalankan fungsi mediasi idealnya memiliki keterampilan, pelatihan, dan pemahaman etik yang memadai. Praktik pelatihan mediator bagi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, seperti yang pernah dilakukan di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kepala desa sebagai mediator merupakan kebutuhan penting.⁷ Dalam konteks perkara KDRT, pelatihan tersebut harus memuat perspektif perlindungan korban, gender, anak, dan batas kewenangan kepala desa dalam perkara pidana

4 M. F. Gemilang, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 3, 2019.; S. Salsabila dan S. T. Wahyudi, "Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 1, 2022.

5 B. Waluyo, "Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 210–226.; I. Hertanto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan oleh Polri Melalui Pendekatan Restorative Justice".

6 M. M. Raharjo, 2021, *Kepemimpinan Kepala Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.

7 R. M. Nugroho dan I. Y. Isdiyanto, "Pelatihan Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) untuk Kepala Desa dan BPD Se-Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul", *Makalah, SNIEMA UAD*, 2018.

EKSISTENSI KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KDRT PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Salahudin Pakaya, Devi Yuliyanti Tobuhu, Suslianto

C. Penutup

Pertama, Kepala Desa Poduwoma memiliki eksistensi penting dalam penyelesaian kasus KDRT dengan pendekatan keadilan restoratif. Kepala desa berperan sebagai aktor lokal yang memfasilitasi musyawarah, mendengarkan keterangan korban dan pelaku, memberi nasihat, serta mendorong pemaafan dan perjanjian tertulis. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kepala desa dapat menjadi mediator restoratif dalam penyelesaian awal perkara KDRT di masyarakat desa, terutama pada kasus penelantaran rumah tangga dan perselisihan keluarga. Namun, penyelesaian restoratif harus tetap diarahkan pada perlindungan korban dan tidak boleh menutup akses korban terhadap proses hukum formal.

Kedua, legitimasi hukum kepala desa sebagai mediator restoratif masih memerlukan penguatan. Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa dapat menjadi dasar umum peran kepala desa dalam memelihara ketenteraman, ketertiban, dan menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Akan tetapi, dalam perkara pidana KDRT, kepala desa bukan aparat penegak hukum sehingga perannya perlu ditempatkan sebagai tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan yang dapat dilibatkan dalam mekanisme keadilan restoratif di kepolisian atau kejaksaan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis, pelatihan mediator, serta mekanisme pengesahan kesepakatan perdamaian agar perlindungan korban dan kepastian hukum para pihak lebih terjamin.

D. Daftar Pustaka

A. Buku

- Hardani, S., dan Bakhtiar, N., 2010, Perempuan dalam Lingkaran KDRT, Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raharjo, M. M., 2021, Kepemimpinan Kepala Desa, Bumi Aksara, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Asa, A. I., Munir, M., dan Ningsih, R. S. M., "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective", *Crepido*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Dewi, I. D. A. D. P., dan Hartini, N., "Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Insan: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Gemilang, M. F., "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 3, 2019.
- Hambali, A. R., "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Islam, M. J., Suzuki, M., Mazumder, N., dan Ibrahim, N., "Challenges of Implementing Restorative Justice for Intimate Partner Violence: An Islamic Perspective", *Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought*, Vol. 37, No. 3, 2018.
- Ismail, I. N., dan Razak, M. R. R., "Peranan Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Cemba Kecamatan Enrekang", *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1, 2020.
- Salsabila, S., dan Wahyudi, S. T., "Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 1, 2022.
- Satria, H., "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018.
- Setyaningrum, A., dan Arifin, R., "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Thaariq, Y. A., dan Saputra, M. F., "Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bitahan Baru Kabupaten Tapin Melalui Mediasi oleh Kepala Desa", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Waluyo, B., "Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Fatikasari, P., 2021, Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana Pencurian, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Setiyani, D., 2021, Mediasi Penal dalam Perkara Pidana sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara: Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan di Polrestabes Kota Makassar, Universitas Hasanuddin, Makassar.

D. Makalah/Pidato

- Nugroho, R. M., dan Isdiyanto, I. Y., "Pelatihan Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) untuk Kepala Desa dan BPD Se-Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul", *Makalah, SNIEMA UAD*, 2018.

E. Peraturan Perundang-undangan

EKSISTENSI KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KDRT PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Salahudin Pakaya, Devi Yuliyanti Tobuhu, Suslianto

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.